



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

NOMOR : 425.11/95 47.-Disdik

T E N T A N G

ABRIAN IZIN KEPADA YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN PROFESSIONAL INDONESIA
GARUT UNTUK MENDIRIKAN SMK BINA WIRASUSAHA GARUT DENGAN PROGRAM
APTESNSI KEAHLIAN FARMASI DAN PROGRAM KOMPETENSI KEAHLIAN AKUTANSI DI
KECAMATAN TAROGONG KIDUL MULAI TAHUN PELAJARAN 2012/2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah
mbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan oleh SMK tersebut
didirikannya SMK Bina Wirasaha Garut di Kecamatan Tarogong Kidul;
- c. bahwa untuk ma ksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan
Menengah;